

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) BERDASARKAN SISTEM ZONASI DI SMP NEGERI 20 SAMARINDA**

**Nova Setiyana, Fajar Apriani**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 12, Nomor 1, 2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  
Berdasarkan Sistem Zonasi di SMP Negeri 20 Samarinda.

Pengarang : Nova Setiyana

NIM : 1702015067

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi  
Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 14 Januari 2024

Pembimbing,




Dr. Fajar Apriani, M.Si  
NIP 19830414 200501 2 003

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b>	: eJournal Administrasi Publik	
<b>Volume</b>	: 12	
<b>Nomor</b>	: 1	
<b>Tahun</b>	: 2024	
<b>Halaman</b>	: 66-75	

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) BERDASARKAN SISTEM ZONASI DI SMP NEGERI 20 SAMARINDA

Nova Setiyana <sup>1</sup>, Fajar Apriani <sup>2</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan sistem zonasi dan (2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Kajian ini berfokus pada pengimplementasian serta faktor yang mendukung dan menghambat PPDB. Key informan adalah kepala SMP Negeri 20 Samarinda dan informan adalah guru, panitia PPDB serta orang tua peserta didik. Data dikumpulkan secara observatif, wawancara, dan studi dokumen. Pengkajian dilakukan melalui teknik kualitatif. Kajian menghasilkan temuan jika implementasi kebijakan telah baik serta memiliki kesesuaian dengan model Edward III. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan adalah SDM dan sarana-prasarana yang memadai, serta adanya sosialisasi mengenai PPDB. Faktor penghambatnya antara lain aplikasi yang tersedia sering mengalami gangguan serta jaringan internet yang sering eror dan pemahaman dari wali/orangtua.*

**Kata Kunci :** *Sistem Zonasi, Kebijakan PPDB, Pemerataan Pendidikan*

## **Pendahuluan**

Pendidikan di Indonesia hingga saat ini memiliki 3 masalah utama. Wijaya, Fuadi, & Hasibuan (2020) menguraikan jika masalah tersebut antara lain adalah minimnya sarana prasarana penunjang, rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta semakin banyaknya sekolah negeri berlabel favorit atau unggulan, sehingga tidak bisa diakses oleh semua kalangan. Ketidakmampuan semua pihak untuk mengakses pendidik di sekolah favorit atau unggulan diakibatkan oleh 2 faktor yaitu tingkat akademik dan kemampuan finansial. Tingkat akademik memiliki korelasi dengan nilai hasil belajar, di mana peserta didik dengan nilai rendah cenderung tidak diterima di sekolah unggulan. Adapun untuk faktor finansial, orang tua berpenghasilan rendah tidak berkenan untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah unggulan, sebab memiliki ketakutan tidak mampu memenuhi ragam tuntutan uang sekolah (Bintoro & Fenty, 2018).

Dampak utama dari kondisi tersebut adalah munculnya sekolah-sekolah yang memiliki banyak siswa, memiliki banyak rombongan belajar, dan ada pula

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [novasetiyana@yahoo.com](mailto:novasetiyana@yahoo.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

sekolah-sekolah yang kekurangan atau sedikit jumlah siswanya. Fenomena ketidakmerataan tersebut juga akhirnya berdampak buruk pada pendidikan nasional (Wijaya, Fuadi, & Hasibuan, 2020). Oleh karena itu, guna menghilangkan kesenjangan dalam pemerataan pendidikan adalah mengeluarkan kebijakan tentang sistem zonasi. Kebijakan sistem zonasi tersebut tertuang dalam Permendikbud No. 17, kemudian diperbaharui dengan Permendikbud No. 14 serta 51 pada tahun 2018 yang menyangkut dengan PPDB.

Salah satu wilayah di Pulau Kalimantan yang telah menerapkan sistem zonasi adalah Kota Samarinda. Penerapannya telah dilakukan sejak tahun 2017, sebagaimana tertuang di dalam SK Kadis dari Kota Samarinda bernomor 422.1/1371/100.1. Salah satu jenjang pendidikan yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas tersebut adalah PPDB jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). PPDB jenjang SMPN dilaksanakan dalam 4 jalur, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur pemindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi. PPDB tersebut dilaksanakan dengan sistem daring yang dapat diakses melalui situs resmi <http://samarindasmartedu.id>. Namun, pelaksanaan PPDB jenjang SMPN berbasis zonasi tersebut masih menimbulkan masalah (Selasar.co, diakses 2023).

Pernyataan di atas sejalan dengan temuan di lapangan, sebab dalam catatan peneliti menunjukkan bahwa sebanyak ada tiga puluh lima siswa jenjang sekolah menengah mengalami kebingungan karena tidak diterima di SMP terdekat dengan tempat tinggalnya, yaitu SMP Negeri 20 Samarinda. Alasannya adalah SMP Negeri 20 Samarinda tersebut hanya mampu menampung peserta didik sebanyak 192 orang, sedangkan yang mendaftar lebih dari 200 orang. Selain alasan tersebut, sistem zonasi berbasis daring berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan kepala SMP Negeri 20 Samarinda memungkinkan menolak peserta didik karena sistem yang bekerja. Artinya, pendaftar dengan jarak yang lebih jauh meski telah memenuhi kriteria akademik akan otomatis tertolak, sebab sistem akan memilih peserta didik dengan radius yang jauh lebih dekat.

Sistem zonasi juga berdasarkan studi pendahuluan masih memiliki 3 masalah khusus. Masalah pertama adalah komunikasi yang tidak jelas, baik antar pelaksana maupun kepada orang tua calon peserta didik baru; kedua, aturan zonasi yang berubah-ubah setiap tahunnya; sedangkan yang ketiga adalah SOP yang tidak fleksibel, sehingga ada calon peserta didik yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah namun yang tidak diterima oleh pihak sekolah karena alasan kuota telah penuh. Masalah ini kemudian menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi, yang semula memiliki tujuan baik yaitu untuk pemerataan pendidikan, justru berubah menjadi kebijakan yang cukup membuat cemas dan menimbulkan kekhawatiran tidak hanya pada peserta didik, namun pada kalangan orang tua. Berdasarkan pada temuan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan PPDB berdasarkan sistem zonasi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Kebijakan publik adalah hasil formulasi keputusan pemerintah yang dirancang sebagai pedoman untuk menangani isu-isu masyarakat tertentu, dengan merencanakan tujuan, strategi, dan program yang akan dilaksanakan dengan terinci (Wahab, 2013). Pendapat lain dikemukakan oleh Sunarko (2012), di mana menurutnya Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan terkait yang saling terkait, dirumuskan oleh lembaga atau pejabat pemerintah, yang berkaitan dengan berbagai bidang tanggung jawab pemerintah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun menurut Winarno (2014) kebijakan publik adalah sekelompok pedoman yang dikeluarkan oleh para pengambil keputusan kepada pelaksana kebijakan, merinci tujuan serta metode yang diperlukan guna mencapai sasaran tersebut. Kebijakan publik sebagai panduan, instruksi, dan rangkaian pilihan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan memiliki 2 implikasi, yaitu berorientasi pada tujuan dan bukan perilaku serta bukan merupakan keputusan individu (Winarno, 2014).

Identifikasi bahwa kebijakan yang dikeluarkan memiliki orientasi pada publik dapat dilihat dari 3 ciri utama. Ciri tersebut menurut Suharno (2013) adalah kebijakan publik merupakan tindakan yang terpola, terkait satu sama lain, serta berdasar pada hukum. Sebagai langkah yang terorganisir, kebijakan publik dalam kerangka politik modern adalah suatu rencana tindakan yang terstruktur. Sebaliknya, kebijakan tidak sekadar mencerminkan perilaku yang acak atau kebetulan, tetapi lebih berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan unsur saling keterkaitan, kebijakan pada dasarnya melibatkan serangkaian langkah terkoordinasi yang membentuk pola dan mengarah pada tujuan tertentu, yang dijalankan oleh pejabat pemerintah sebagai langkah terintegrasi, bukan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak hanya melibatkan keputusan untuk membuat undang-undang di bidang tertentu, melainkan juga mencakup keputusan-keputusan terkait pelaksanaan di sektor khusus.

Dalam aspek legalitas, penting untuk dicatat bahwa kebijakan yang dirancang harus berlandaskan pada norma-norma hukum yang berlaku, memberikan dasar kewenangan untuk mewajibkan masyarakat mematuhi kebijakan yang diterapkan. Lebih lanjut, konsep kebijakan publik, seperti yang dikemukakan oleh Nugroho (2017), terbagi menjadi tiga jenis, yakni kebijakan makro, meso, dan mikro. Kebijakan makro terkait dengan regulasi atau peraturan yang bersifat umum. Kebijakan meso berkaitan dengan kebijakan tingkat menengah yang menguraikan implementasi secara lebih jelas. Sementara itu, kebijakan mikro berfokus pada peraturan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di tingkat yang lebih rinci.

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Pelaksanaan kebijakan merupakan fase penting dari rangkaian aktivitas kebijakan publik, dimulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Tahap-tahap ini, sesuai dengan pandangan Wahab (2013), memiliki tujuan untuk mencapai

hasil kebijakan yang memberikan dampak langsung pada masyarakat yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Perspektif serupa disampaikan oleh Meter dan Horn dalam Nugroho (2007), yang mengartikan implementasi kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang terarah pada kepentingan yang terpengaruh, jenis manfaat, tingkat perubahan yang diharapkan, lokasi pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang terlibat. Frederick, sebagaimana dijelaskan oleh Islamy (2014), menyatakan bahwa implementasi kebijakan melibatkan sejumlah langkah yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks lingkungan tertentu dengan maksud mencapai tujuan tertentu.

Implementasi kebijakan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu memiliki beberapa model, di mana salah satunya adalah model pendekatan implementasi kebijakan publik menurut Edward III. Pada model ini, Edward III dalam Agustino (2017) menyatakan bahwa ada 4 fokus utama yang disasar yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada fokus komunikasi, ada 3 indikator untuk mengukur keberhasilan yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi berkaitan dengan penyaluran komunikasi; kejelasan berkaitan dengan adanya kejelasan pesan; sedangkan konsistensi berkaitan dengan kejelasan perintah yang tidak berubah-ubah. Pada fokus sumber daya, indikator utamanya meliputi staf, finansial, fasilitas, informasi, dan kewenangan.

Poin ketiga dalam kerangka implementasi Edward III menitikberatkan pada disposisi. Disposisi mencakup sikap, keinginan, dan kecenderungan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan dengan sungguh-sungguh. Peran disposisi menjadi sangat signifikan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Disamping itu, disposisi memiliki tiga indikator utama, melibatkan efek disposisi, pengaturan birokrasi, dan insentif. Aspek terakhir yang dijelaskan dalam model implementasi Edward III adalah struktur birokrasi. Ini mencakup semua aspek organisasi, termasuk struktur, pembagian tanggung jawab, serta hubungan antar unit kerja dalam organisasi. Dua indikator yang dapat memperbaiki kinerja struktur birokrasi adalah Standar Operating Prosedur (SOP) yang lebih fleksibel dan distribusi atau penyebaran tanggung jawab aktivitas, kegiatan, atau program ke beberapa unit kerja yang sesuai dengan dengan bidang keahlian masing-masing.

### ***Sistem Zonasi PPDB***

PPDB dengan penerapan sistem zonasi berfungsi sebagai proses pendaftaran dan seleksi calon peserta didik baru di tingkat SD, SMP, SMA, atau bentuk pendidikan setara. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria, mengutamakan jarak tempat tinggal peserta didik terdekat dengan sekolah. Maksud dari penerapan PPDB berbasis zonasi melibatkan aspek-aspek penting, termasuk memastikan bahwa penerimaan peserta didik baru dilakukan secara obyektif, transparan, akuntabel, tanpa diskriminasi, dan mengedepankan prinsip keadilan. Selain itu, tujuan PPDB dengan sistem zonasi juga mencakup

peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan, serta upaya untuk meratakan dan memperluas akses pendidikan (Permendikbud RI No. 51 Tahun 2018).

Seiring dengan pandangan tersebut, Wahyuni (2018) menyampaikan bahwa tujuan dari penggunaan sistem zonasi dalam PPDB adalah untuk mencapai pemerataan mutu pendidikan dengan harapan dapat mengurangi dominasi persepsi terhadap sekolah-sekolah favorit atau yang dianggap unggulan. Dalam kerangka sistem zonasi, kebijakan pelaksanaan PPDB melibatkan tiga aspek, yakni jalur zonasi yang memenuhi minimal 90% dari daya tampung sekolah, jalur prestasi yang menyediakan minimal 5% dari daya tampung sekolah, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang mencakup minimal 5% dari daya tampung sekolah. Dalam implementasi kebijakan PPDB berbasis zonasi, sekolah tidak diperbolehkan untuk menambah jumlah rombongan belajar jika jumlah rombongan belajar yang sudah ada telah mencapai atau melebihi kapasitas daya tampung sekolah, dan juga dilarang menambah ruang kelas baru (Permendikbud RI No. 51 Tahun 2018).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Fokus utama pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi sesuai dengan model pendekatan Edward III. Data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer berasal dari proses wawancara bersama *key informan* yaitu kepala SMP Negeri 20 Samarinda dan informan yaitu guru, panitia PPDB, dan orang tua peserta didik kelas VII SMP Negeri 20 Samarinda. Data sekunder meliputi Surat Keputusan (SK) panitia PPDB, SK daftar siswa hasil seleksi, pengumuman pembukaan PPDB, dan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen pada penelitian ini adalah pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model Miles, Huberman, dan Saldana.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Implementasi Kebijakan PPDB Berdasarkan Sistem Zonasi di SMP Negeri 20 Samarinda***

##### **1. Komunikasi**

###### ***a. Transmisi***

Proses komunikasi melibatkan penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan hingga kepada pihak pelaksana dan tujuan kebijakan. Fungsi utama dari komunikasi ini adalah memastikan pemahaman yang jelas terhadap substansi kebijakan. Dalam konteks implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi, evaluasi kualitas komunikasi dapat diukur melalui efektivitas transmisi pesan, tingkat kejelasan informasi yang disampaikan, dan kesinambungan komunikasi yang diterapkan oleh para

pelaksana kebijakan. Mengenai penyampaian informasi dalam kerangka sistem PPDB, evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa proses ini berlangsung secara efisien. Kesimpulan tersebut dapat ditarik berdasarkan kerja sama yang efektif antara dinas pendidikan dan kepala SMP Negeri 20 Samarinda. Selain itu, transmisi yang dilakukan oleh kepala kepada para guru, panitia, dan orang tua calon peserta didik SMP Negeri 20 Samarinda juga telah jelas, baik dalam hal instruksi maupun arahan.

Kejelasan dalam transmisi pesan didorong pula oleh model komunikasi lain, sebab pihak sekolah tidak hanya menjalankan kebijakan ini dengan melakukan sosialisasi langsung di sekolah, tapi dilakukan pula dengan pemasangan spanduk dan banner di halaman sekolah, serta mentransmisikan melalui berbagai media sosial seperti WA, FB, IG dan website sekolah. Langkah-langkah ini selain berjalan dengan baik, namun juga selaras dengan model implementasi Edward III dalam Widodo (2010). Dinyatakan selaras karena transmisi adalah penyaluran komunikasi yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kesalahan pengertian pesan, di mana salah satu caranya adalah Pelaku kebijakan perlu memiliki pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab yang harus mereka laksanakan. Dengan begitu, adanya koordinasi antar pihak terkait (dinas pendidikan dengan kepala sekolah; kepala sekolah dengan guru dan panitia; guru dan panitia kepada orang tua) telah ada langkah untuk mengurangi kesalahan, dan upaya untuk mengurangi kesalahan tersebut kemudian diimplementasikan melalui proses sosialisasi *online* (melalui media sosial dan website) dan *offline* (sosialisasi di sekolah).

#### ***b. Kejelasan***

Kejelasan komunikasi belum terlaksana dengan sempurna, meskipun telah dilakukan berbagai macam komunikasi yang baik. Dengan demikian, temuan ini mengindikasikan bahwa dalam ranah kejelasan, informasi sistem zonasi pada PPDB belum memenuhi unsur dalam model implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Widodo (2010). Dikemukakan seperti itu karena keyakinannya adalah bahwa para pelaksana kebijakan perlu menerima informasi yang terang benderang dan bebas dari kebingungan atau ambiguitas.

#### ***c. Konsistensi***

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa ada konsistensi pelaksana kebijakan, di mana mereka selalu meng-update informasinya melalui grup yang telah dibuat. Selain itu, apabila masih merasa kurang paham maka dapat langsung datang ke sekolah untuk menanyakan pada panitia pelaksana PPDB. Temuan ini menunjukkan bahwa telah ada upaya konsistensi pesan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Melalui temuan ini, maka dapat dinyatakan bahwa langkah yang dilakukan telah sejalan dengan model implementasi menurut Edward III dalam Widodo (2010), sebab komunikasi adalah perintah yang dilakukan secara konsisten untuk dijalankan dan tidak berubah-ubah.

## 2. *Sumber Daya*

Ada 5 aspek dalam sumber daya sebagai pendukung kebijakan, diantaranya yaitu staff, finansial, fasilitas, informasi dan kewenangan.

### *a. Staff*

Menurut Edward III dalam Widodo (2010) staf adalah SDM yang paling utama dan memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang di inginkan. Terkait dengan hal ini, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa SMP Negeri 20 Samarinda telah menerapkan indikator ini. Dinyatakan demikian karena staf yang terlibat dalam implementasi kebijakan adalah kepala sekolah yang dibantu oleh guru dan panitia PPDB yang telah ditunjuk. Ketersediaan staf yang telah ditunjuk meliputi aspek mencukupi, memadai dan kompeten di bidangnya. Selain itu, staf panitia yang ditunjuk telah dianggap mampu dan memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagai tim kepanitiaan PPDB.

### *b. Finansial*

Implementasi kebijakan selalu membutuhkan anggaran untuk mendukung serta menjamin keberhasilan suatu kegiatan yang dijalankan. Edward III, seperti diulas dalam kajian Widodo (2010), menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya keuangan memiliki dampak terhadap kesuksesan pelaksanaan kebijakan. Tidak hanya membatasi optimalitas pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dapat menurunkan disposisi para pelaku kebijakan dan terjadi penyimpangan dalam kebijakan. Terkait dengan finansial, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa biaya operasional untuk PPDB di SMP Negeri 20 Samarinda cukup dan tersedia untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan PPDB. Dana tersebut bersumber dari dana Bantuan Operasional Daerah (Bosda). Ini artinya, untuk finansial tidak menjadi permasalahan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan PPDB zonasi, sebab finansial telah tercukupi dan dapat menunjang jalanya kegiatan PPDB dengan optimal.

### *c. Fasilitas*

Menurut Edward III dalam Widodo (2010) fasilitas merupakan salah satu indikator pendukung keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan. Terkait dengan fasilitas, hasil analisis yang telah dilakukan menemukan bahwa di SMP Negeri 20 Samarinda telah tersedia beberapa fasilitas yang dapat digunakan, diantaranya ruang belajar, komputer, ruang UKS, perpustakaan, hingga toilet. Ketersediaan fasilitas yang memadai akhirnya dapat menunjang keberhasilan PPDB.

### *d. Informasi*

Edward III, sebagaimana disajikan oleh Widodo (2010), menyuarakan bahwa aspek informasi dalam pelaksanaan kebijakan memiliki dua dimensi. Pertama, terdapat informasi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kebijakan, memandang kebutuhan implementor untuk memahami langkah-langkah yang perlu diambil ketika diberi instruksi untuk bertindak. Sementara itu, dimensi kedua melibatkan informasi mengenai tingkat kepatuhan para

pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Dimensi ini mengharuskan implementor memahami tingkat kepatuhan hukum dari setiap anggota.

Terkait dengan 2 bentuk tersebut, hasil analisa menunjukkan bahwa SMP Negeri 20 Samarinda telah menerapkannya secara maksimal. Dinyatakan demikian karena informasi mengenai sumber daya sudah dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Hal ini ditunjukkan dengan cara memberikan suatu pemahaman terhadap sasaran kebijakan yang dilakukan guna untuk mengatasi permasalahan dari pelaksana kebijakan dari memberikan sosialisasi agar tidak mengalami kebingungan, sehingga informasi yang telah diberikan dapat membuat PPDB zonasi berjalan optimal sesuai dengan tujuan yang dirancang.

#### ***e. Kewenangan***

Menurut Edward III dalam Widodo (2010), kewenangan dalam implementasi kebijakan bersifat formal dan pelaksana kebijakan memiliki legalitas untuk melaksanakan kebijakan secara sepihak dan tanpa sewenang-wenang. Terkait dengan hal ini, hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam PPDB zonasi di SMP Negeri 20 Samarinda kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan sudah dilakukan dan dibagi secara jelas. Selain itu, setiap pelaksana diberikan haknya masing-masing, sehingga dalam melaksanakan kebijakan memberikan hasil yang baik dan sesuai dengan batasan dalam wewenangnya.

### ***3. Disposisi***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini telah dilaksanakan dengan baik SMP Negeri 20 Samarinda. Dinyatakan terlaksana dengan baik karena para panitia diberi Surat Keputusan (SK) serta tugas yang diberikan padanya disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Pada efek disposisi, hasil analisis menunjukkan bahwa implemementasi kebijakan PPDB zonasi telah berjalan dengan baik, sebab melibatkan seluruh staf untuk mengikuti rapat sehingga ada pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan PPDB. Adapun pada konteks insentif, hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan PPDB zonasi memberikan bonus tambahan pada setiap guru yang berperan dalam kegiatan tersebut.

### ***4. Struktur Birokrasi***

Struktur birokrasi merupakan aspek yang sangat penting dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi dibuat sebagai mekanisme pola kerja agar pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik karena terhubung antar unit organisasi yang saling berhubungan. Ada dua aspek dalam struktur birokrasi diantaranya yaitu SOP dan melakukan fragmentasi (Edward III dalam Widodo, 2010). Pada SOP, hasil analisis menunjukkan bahwa di SMP Negeri 20 Samarinda telah tersedia SOP yang pasti dan jelas dalam melaksanakan kebijakannya, di mana hal ini berpedoman pada SK Petunjuk Teknis PPDB. Pada fragmentasi, hal ini juga telah dilakukan dengan baik sebab ada penyebaran tugas

dan tanggungjawab. Selain itu, telah ada pembagian tugas yang konkrit bagi setiap guru yang terlibat dalam PPDB.

### ***Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan PPDB Berdasarkan Sistem Zonasi di SMP Negeri 20 Samarinda***

#### ***1. Faktor pendukung***

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi di SMP Negeri 20 Samarinda, ada 3 faktor pendukung utama yaitu SDM, sarana-prasarana, serta adanya sosialisasi PPDB. SDM merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suatu proses keberhasilan implementasi. Adanya staf panitia pelaksana PPDB sebanyak 10 orang yang dipilih atau ditunjuk langsung oleh kepala sekolah yang cakap memadai dan kompeten di bidangnya memudahkan pendaftar mendapatkan informasi dan memahami informasi yang diberikan. Pada sarana-prasarana, beberapa hal yang telah tersedia adalah internet hingga laptop/komputer. Keberadaannya kian memudahkan dalam proses mendaftar, sebab prosesnya berjalan menjadi lebih cepat. Adapun sosialisasi, hal ini dapat menjadi faktor pendorong karena para pendaftar menjadi mengetahui mengenai tata cara pelaksanaan PPDB sistem zonasi.

#### ***2. Faktor penghambat***

Ada beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan. Faktor tersebut antara lain adalah gangguan aplikasi dan jaringan internet serta pemahaman orang tua peserta didik. Gangguan aplikasi dan jaringan internet dapat menjadi faktor penghambat karena hal ini dapat membuat proses pendaftaran menjadi lama. Adapun dalam hal pemahaman orang tua peserta didik, hal ini dapat menjadi suatu faktor penghambat karena masih terdapat ortu dari peserta yang bingung akan alur hingga proses daftar.

### **Penutup**

#### ***Kesimpulan***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) implementasi kebijakan PPDB berdasarkan sistem zonasi di SMP Negeri 20 Samarinda telah berjalan dengan baik. telah memenuhi kriteria dan terlaksana secara optimal; (2) faktor pendukung dalam implementasi kebijakan antara lain SDM pelaksana dan fasilitas atau sarana-prasarana yang memadai, serta adanya sosialisasi mengenai PPDB. Faktor penghambatnya antara lain aplikasi yang tersedia sering mengalami gangguan serta jaringan internet yang sering eror dan pemahaman ortu.

#### ***Rekomendasi***

1. Kepala sekolah/panitia hendaknya memberikan kejelasan mengenai informasi PPDB, sehingga orang tua calon peserta didik baru benar-benar paham dengan aturan PPDB sistem zonasi.
2. Orang tua hendaknya secara aktif melakukan pencarian informasi mengenai PPDB sistem zonasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahpahaman antara orang tua dengan pihak sekolah.

3. Kebijakan sistem zonasi, walaupun menggunakan jarak sebagai syarat utamanya dan tidak menggunakan nilai akademik, hendaknya peserta didik tetap meningkatkan kualitas belajarnya.

### **Daftar Pustaka**

- Agustino. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bintoro, A., & Fenty, A. R. (2018). "Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda". *Jurnal Riset Pembangunan*, 1(1), 48-57. doi:<https://doi.org/10.36087/jrp.v1i1.26>.
- Islamy, Muh. Irfan. 2014. *Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara*. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Nugroho, Rian. 2017. *Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 tentang PPDB.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang PPDB.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB.
- Selasar. (2020, Juli 09). *PPDB Sistem Zonasi Dikeluhkan, Puluhan Anak di Palaran Tak Tertampung*. Retrieved from Selasar.co: <https://selasar.co/read/2020/07/09/2317/ppdb-sistem-zonasi-dikeluhkan-puluhan-anak-di-palaran-tak-tertampung>.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.
- Sunarko. 2012. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Mahasiswa dan Analisis Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 422.1/1371/100.1 tentang Petunjuk Teknis PPDB Tahun Ajaran 2017/2018.
- Wahab, S. A. 2013. *Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasinya*. Malang: Brawijaya University Press.
- Widodo, Joko. 2010. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Insan Cendikia
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Wahyuni, D. (2018). "Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2018/2019". *Info Singkat*, X(14), 13-20.
- Wijaya, C., Fuadi, A., & Hasibuan, S. (2020). "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Langkat". *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 162-177. doi:<https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.16463>.